



PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEPOKHARJO TAHUN 2025

(Ditetapkan dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Depokharjo Tahun 2025)



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Membaca :** Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 142/091 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Depokharjo Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/150/148.22/XI/2025 tanggal 4 November 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun

- 2020 - 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUM Des Tahun 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Depokharjo 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO
 dan
KEPALA DESA DEPOKHARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DEPOKHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.741.301.200
	b. bertambah	Rp	22.387.168
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.763.688.368
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.788.852.985
	b. bertambah	Rp	(140.487.074)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.648.365.911
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	115.322.457
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	69.551.785
	b. Bertambah	Rp	125.758
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	69.677.543

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	22.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	163.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	185.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(115.322.457)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Depokharjo.

Ditetapkan di Depokharjo
Pada tanggal 18 November 2025



Diundangkan di Depokharjo
Pada tanggal 18 November 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.960.000,00	226.960.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.511.351.200,00	1.533.449.655,00	22.098.455,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.288.713,00	288.713,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.741.301.200,00	1.763.688.368,00	22.387.168,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	542.424.000,00	568.564.800,00	16.140.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.408.985,00	349.961.456,00	(67.447.529,00)	
5.3.	Belanja Modal	800.220.000,00	711.039.655,00	(89.180.345,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.788.852.985,00	1.648.365.911,00	(140.487.074,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.551.785,00)	115.322.457,00	162.874.242,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.551.785,00	69.677.543,00	125.758,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.551.785,00	69.677.543,00	125.758,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.000.000,00	185.000.000,00	163.000.000,00	
6.2.2.	Penyeritaan Modal Desa	22.000.000,00	185.000.000,00	163.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.551.785,00	(115.322.457,00)	(162.874.242,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Indo, 18 November 2025



KEPALA DESA
DEPOKJARJO
DANY SETYAWAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	226.950.000,00	226.950.000,00	0,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	215.150.000,00	215.150.000,00	0,00	
4.1.4.		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.511.351.200,00	1.533.449.655,00	22.098.455,00	
4.2.1.		Dana Desa	923.696.000,00	923.696.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.561.300,00	39.345.955,00	16.784.655,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	365.093.900,00	368.407.700,00	2.313.800,00	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	49.000.000,00	52.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.288.713,00	288.713,00	
4.3.6.		Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.9.		Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	288.713,00	288.713,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.741.301.200,00	1.763.689.368,00	22.387.168,00	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	745.248.085,00	798.745.255,00	53.498.171,00	
			917.589.770,00	929.599.228,00	12.009.458,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	437.256.000,00	453.396.800,00	16.140.800,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	437.256.000,00	453.396.800,00	16.140.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	33.665.770,00	29.479.528,00	(4.186.242,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.665.770,00	29.479.528,00	(4.186.242,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Tunjangan BPD	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam	2.000.000,00	2.054.900,00	54.900,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.054.900,00	54.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.215.000,00	(785.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	38.785.000,00	785.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.300.000,00	118.300.000,00	43.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.000.000,00	87.000.000,00	37.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	45.200.000,00	82.200.000,00	37.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	358.315,00	647.028,00	288.713,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	358.315,00	647.028,00	288.713,00	
1.5.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.315,00	647.028,00	288.713,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	791.380.000,00	623.600.000,00	(167.780.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	302.700.000,00	266.200.000,00	(36.500.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Muik Desa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	39.500.000,00	3.000.000,00	(36.500.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	3.000.000,00	(36.500.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tt	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	197.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.94		Facilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>342.000.000,00</u>	<u>244.200.000,00</u>	<u>(97.800.000,00)</u>	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kamasyarakatan *	<u>82.000.000,00</u>	<u>82.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
2.3.15	5.3	Belanja Modal	79.420.000,00	79.420.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	<u>260.000.000,00</u>	<u>162.200.000,00</u>	<u>(97.800.000,00)</u>	
2.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	6.200.000,00	(2.650.000,00)	
2.3.90	5.3	Belanja Modal	251.150.000,00	156.000.000,00	(95.150.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>86.700.000,00</u>	<u>58.000.000,00</u>	<u>(18.700.000,00)</u>	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	<u>33.000.000,00</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.4.04	5.3	Belanja Modal	32.750.000,00	22.750.000,00	(10.000.000,00)	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu	<u>53.700.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>(8.700.000,00)</u>	
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	
2.4.14	5.3	Belanja Modal	52.200.000,00	43.800.000,00	(8.400.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>14.780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(14.780.000,00)</u>	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	<u>14.780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(14.780.000,00)</u>	
2.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	0,00	(14.780.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>120.924.900,00</u>	<u>96.405.000,00</u>	<u>(24.519.900,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>21.516.000,00</u>	<u>19.066.000,00</u>	<u>(2.450.000,00)</u>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	<u>21.516.000,00</u>	<u>19.066.000,00</u>	<u>(2.450.000,00)</u>	
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.516.000,00	19.066.000,00	(2.450.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>58.252.000,00</u>	<u>54.552.000,00</u>	<u>(3.700.000,00)</u>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa rtk. Kec	<u>0,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3.2.03		3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi	8.850.000,00	10.750.000,00	1.900.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	10.750.000,00	1.900.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	37.402.000,00	37.402.000,00	0,00	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.94		Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.156.900,00	2.687.000,00	(8.469.900,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.687.000,00	0,00	(2.687.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.687.000,00	0,00	(2.687.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.469.900,00	2.687.000,00	(5.782.900,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.469.900,00	2.687.000,00	(5.782.900,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	102.500.000,00	100.814.655,00	(1.685.345,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenaian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.90		Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan pe	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
4.4			5.500.000,00	11.730.000,00	6.230.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.4.01	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>				
4.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	11.730.000,00	6.230.000,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.500.000,00	11.730.000,00	6.230.000,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	37.000.000,00	49.084.855,00	12.084.855,00	
4.5.02 5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	16.584.855,00	4.584.855,00	
4.5.90	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	25.000.000,00	32.500.000,00	7.500.000,00	
4.5.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	32.500.000,00	7.500.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.788.852.985,00	1.848.365.911,00	(140.487.074,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.551.785,00)	115.322.457,00	162.874.242,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.551.785,00	69.577.543,00	125.758,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.551.785,00	69.577.543,00	125.758,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.000.000,00	185.000.000,00	163.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	22.000.000,00	185.000.000,00	163.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.551.785,00	(115.322.457,00)	163.125.758,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
1	2		3	4	5	6			7
								9	
	1.	PENDAPATAN							
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		226.950.000,00		226.950.000,00	0,00		
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
	1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
	4.1.2.	Hasil Asat Desa		215.150.000,00		215.150.000,00	0,00		
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		215.150.000,00		215.150.000,00	0,00		
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		
	1.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.511.351.200,00		1.533.449.655,00	22.098.455,00		
	4.2.1.	Dana Desa		923.096.000,00		923.096.000,00	0,00		
	1.2.1.01.	Dana Desa		923.096.000,00		923.096.000,00	0,00		
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.561.300,00		39.345.955,00	16.784.655,00		
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		22.561.300,00		39.345.955,00	16.784.655,00		
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		366.093.900,00		366.407.700,00	2.313.800,00		
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		366.093.900,00		366.407.700,00	2.313.800,00		
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00		
	1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00		
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		49.000.000,00		52.000.000,00	3.000.000,00		
	1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota		49.000.000,00		52.000.000,00	3.000.000,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00		3.288.713,00	288.713,00		
	4.3.6.	Bunga Bank		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		
	1.3.6.01.	Bunga Bank		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		0,00		288.713,00	288.713,00		

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
1.3.9.91		Insektif PBB-P2		0,00		288.713,00	288.713,00	9
		JUMLAH PENDAPATAN		1.741.301.200,00		1.763.668.368,00	22.367.168,00	
2.		BELANJA						
2.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
2.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
2.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 Bulan	745.248.085,00		798.748.256,00	53.498.171,00	ADD, PAD
2.1.01		Belanja Pegawai		517.689.770,00		529.689.228,00	12.009.458,00	
2.1.01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		87.120.000,00	12 Bulan	87.120.000,00	0,00	
2.1.01		Penghasilan Tetap Kepala Desa		87.120.000,00		87.120.000,00	0,00	
2.1.01		Tunjangan Kepala Desa		34.320.000,00		34.320.000,00	0,00	
2.1.01		Tunjangan Kepala Desa		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
2.1.01		Tunjangan Bengkok Kepala Desa		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
2.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	437.256.000,00	12 Bulan	453.396.800,00	16.140.800,00	
2.1.02		Belanja Pegawai		437.256.000,00		453.396.800,00	16.140.800,00	
2.1.02		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		437.256.000,00		453.396.800,00	16.140.800,00	
2.1.02		Penghasilan Tetap Perangkat Desa		287.156.000,00		284.368.800,00	17.200.800,00	
2.1.02		Tunjangan Perangkat Desa		27.000.000,00		24.840.000,00	(2.160.000,00)	
2.1.02		Tunjangan bengkok Perangkat Desa		143.100.000,00		144.200.000,00	1.100.000,00	
2.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	12 Bulan	33.665.770,00	12 Bulan	29.479.528,00	(4.186.242,00)	DILL, PAD, PBI-
2.1.04		Belanja Barang dan Jasa		33.665.770,00		29.479.528,00	(4.186.242,00)	
2.1.04		Belanja Barang Perengkapan		10.740.300,00		7.140.300,00	(3.600.000,00)	
2.1.04		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.519.300,00		1.519.300,00	0,00	
2.1.04		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Pemadam Kebakar		630.000,00		630.000,00	0,00	
2.1.04		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.1.04		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.400.000,00		4.400.000,00	0,00	
2.1.04		Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		3.600.000,00		0,00	(3.600.000,00)	
2.1.04		Belanja Jasa Honorarium		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.04		Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.04		Belanja Operasional Perkantoran		18.316.470,00		18.430.228,00	113.758,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.1.08	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pengangkutan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pengangkutan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pengangkutan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			870.000,00	0,00	0,00
1.1.06	5.2.1.05.				550.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.				14.780.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.				4.800.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.04.				2.800.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.06.				2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.4.				6.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.4.02.				6.500.000,00	0,00	
1.2					40.000.000,00	0,00	
1.2.01			1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.				2.000.000,00	(785.000,00)	
1.2.01	5.2.1.				2.000.000,00	(1.005.000,00)	
1.2.01	5.2.1.01.				520.000,00	(329.000,00)	
1.2.01	5.2.1.05.				120.000,00	64.000,00	
1.2.01	5.2.1.06.				1.360.000,00	(740.000,00)	
1.2.01	5.2.3.				0,00	220.000,00	
1.2.01	5.2.3.01.				0,00	220.000,00	
1.2.01	5.3.				38.000.000,00	785.000,00	
1.2.01	5.3.2.				38.000.000,00	(38.000.000,00)	
1.2.01	5.3.2.09.				38.000.000,00	(38.000.000,00)	
1.2.01	5.3.4.				0,00	38.785.000,00	
1.2.01	5.3.4.02.				0,00	9.740.000,00	
1.2.01	5.3.4.03.				0,00	29.045.000,00	
1.3			12.000.000,00		10.200.000,00	(1.800.000,00)	DDS, PBH
1.3.01		1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	10.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.3.01	5.2.		12.000.000,00		10.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.3.01	5.2.1.		6.736.000,00		5.400.000,00	(1.336.000,00)	
1.3.01	5.2.1.01.		1.677.000,00		480.000,00	(1.197.000,00)	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.990.000,00		200.000,00	(1.739.000,00)	
1.3.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.060.000,00		3.060.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.1.09	Belanja Paketan Dinas/Geografi/Atribut		0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
1.3.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.264.000,00		4.800.000,00	(464.000,00)	
1.3.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
1.3.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.264.000,00		4.800.000,00	1.536.000,00	
1.4		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		75.300.000,00		118.200.000,00	43.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP/Desa dan Informasi/ Kepada Mas	1 Kegiatan	9.000.000,00	1 Kegiatan	15.000.000,00	6.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00		15.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.07	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.200.000,00		7.800.000,00	(400.000,00)	
1.4.07	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		440.000,00		100.000,00	(340.000,00)	
1.4.07	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		960.000,00		900.000,00	(60.000,00)	
1.4.07	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.800.000,00		6.800.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		800.000,00		1.200.000,00	400.000,00	
1.4.07	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		800.000,00		1.200.000,00	400.000,00	
1.4.07	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.07	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi/ Desa	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	87.000.000,00	37.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal		45.200.000,00		82.200.000,00	37.000.000,00	
1.4.08	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		45.200.000,00		82.200.000,00	37.000.000,00	
1.4.08	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer		45.200.000,00		82.200.000,00	37.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayah	1 Paket	16.300.000,00	1 Paket	16.300.000,00	0,00	ADD, PAD, PBI
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.300.000,00		16.300.000,00	6.000.000,00	
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		800.000,00		800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		7.10.000,00		7.10.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.800.000,00		6.800.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.900.000,00		5.900.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.900.000,00		5.900.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		358.315,00		647.028,00	288.713,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		358.315,00	1 Kegiatan	647.028,00	288.713,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		358.315,00		647.028,00	288.713,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		358.315,00		647.028,00	288.713,00	
1.5.06	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		358.315,00		647.028,00	288.713,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		791.350.000,00		523.500.000,00	(167.780.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		302.700.000,00		266.200.000,00	(36.500.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MUK D		22.200.000,00	1 Paket	22.200.000,00	0,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Guru TK/ PAUD/ Guru Mengaji		22.200.000,00		22.200.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsq)		6.000.000,00	1 Paket	8.000.000,00	0,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.340.000,00		2.340.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		260.000,00		260.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.700.000,00		3.700.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		39.500.000,00	1 Paket	3.000.000,00	(36.500.000,00)	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		39.500.000,00		3.000.000,00	(36.500.000,00)	
2.1.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		39.500.000,00		3.000.000,00	(36.500.000,00)	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.03	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1 Paket	38.500.000,00		3.000.000,00	(38.500.000,00)	
2.1.06	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A		30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	0,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	0,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.1.07	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		700.000,00		100.000,00	(600.000,00)	
2.1.07	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		220.000,00		220.000,00	0,00	
2.1.07	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		680.000,00	680.000,00	
2.1.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.000.000,00		2.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.1.07	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		4.000.000,00		2.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal		195.000.000,00		197.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.07	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		195.000.000,00		197.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.07	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		47.000.000,00		44.920.000,00	(2.080.000,00)	
2.1.07	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		148.000.000,00		152.080.000,00	4.080.000,00	
2.1.09	5.2.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	0,00	PAD
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2		Suhi Bidang Kesehatan		46.200.000,00		45.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, /	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.424.000,00		1.424.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.276.000,00		4.276.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1 Paket	800.000,00	1 Paket	800.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas Kader Kesehatan		16.200.000,00		16.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		16.800.000,00		16.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Penengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		16.800.000,00		16.800.000,00	0,00	
2.2.94		Fasilitas forum kesehatan desa/kader kesehatan		5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan		2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		440.000,00		440.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		320.000,00		320.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.040.000,00		2.040.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas Kader Kesehatan		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		342.000.000,00		244.200.000,00	(97.800.000,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balok Desa/Balai Komasyarakati	1 Paket	82.000.000,00	1 Paket	82.000.000,00	0,00	DDS
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.580.000,00		2.580.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan		580.000,00		580.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		420.000,00		420.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		160.000,00		160.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3	Belanja Modal		79.420.000,00		79.420.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		79.420.000,00		79.420.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		22.320.000,00		22.320.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		55.000.000,00		55.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sendiran/Talud/Trigasi/		260.000.000,00		162.200.000,00	(97.800.000,00)	
2.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		8.850.000,00		6.200.000,00	(2.650.000,00)	
2.3.90	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan		5.300.000,00		5.620.000,00	320.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3		4	5	6	7	8	9	
2.4.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal		52.200.000,00		43.800.000,00	(8.400.000,00)	
2.4.14	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		52.200.000,00		43.800.000,00	(8.400.000,00)	
2.4.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		14.880.000,00		8.540.000,00	(5.340.000,00)	
2.4.14	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		37.320.000,00		34.260.000,00	(3.060.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		14.780.000,00		0,00	(14.780.000,00)	DDS
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	1 Paket	14.780.000,00	1 Paket	0,00	(14.780.000,00)	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.780.000,00		0,00	(14.780.000,00)	
2.5.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.080.000,00		0,00	(2.080.000,00)	
2.5.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		350.000,00		0,00	(350.000,00)	
2.5.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200.000,00		0,00	(200.000,00)	
2.5.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.530.000,00		0,00	(1.530.000,00)	
2.5.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.200.000,00		0,00	(3.200.000,00)	
2.5.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli(Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		0,00	(1.200.000,00)	
2.5.90	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
2.5.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		9.500.000,00		0,00	(9.500.000,00)	
2.5.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		3.500.000,00		0,00	(3.500.000,00)	
2.5.90	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ban		6.000.000,00		0,00	(6.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		120.924.900,00		96.405.000,00	(24.519.900,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		21.516.000,00		19.066.000,00	(2.450.000,00)	DDS
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1 Kegiatan	21.516.000,00	1 Kegiatan	19.066.000,00	(2.450.000,00)	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		21.516.000,00		19.066.000,00	(2.450.000,00)	
3.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.916.000,00		5.716.000,00	(200.000,00)	
3.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.210.000,00		1.410.000,00	(800.000,00)	
3.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		266.000,00		266.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.440.000,00		3.440.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.350.000,00		5.350.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		3.750.000,00		3.750.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		2.000.000,00		5.200.000,00	3.200.000,00	
3.1.04	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pengangkutan		2.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	
3.1.04	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		0,00		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.04	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		8.250.000,00		3.400.000,00	(4.850.000,00)	
3.1.04	5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengangkutan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		8.250.000,00		3.400.000,00	(4.850.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		58.252.000,00		64.652.000,00	6.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa RT. P	Paket	0,00	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		4.500.000,00	4.500.000,00	
3.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Pengangkutan		0,00		2.950.000,00	2.950.000,00	
3.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		2.950.000,00	2.950.000,00	
3.2.02	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		0,00		500.000,00	500.000,00	
3.2.02	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		0,00		500.000,00	500.000,00	
3.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		1.050.000,00	1.050.000,00	
3.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengangkutan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		1.050.000,00	1.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	1 Paket	8.850.000,00	Paket	19.750.000,00	1.900.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.850.000,00		10.750.000,00	1.900.000,00	
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Pengangkutan		4.850.000,00		4.750.000,00	(100.000,00)	
3.2.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		210.000,00		250.000,00	40.000,00	
3.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengangkutan		560.000,00		420.000,00	(140.000,00)	
3.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.080.000,00		4.080.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pengangkutan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		4.600.000,00	2.600.000,00	
3.2.03	5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengangkutan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Pengangkutan Kesenian	1 Paket	37.402.000,00	1 Paket	37.402.000,00	0,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.402.000,00		1.402.000,00	0,00	
3.2.93	5.2.1.	Belanja Barang Pengangkutan		1.002.000,00		1.002.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	4	5	6	7	8	9	
3.2.93	5.2.1.01.	1 Paket	442.000,00	1 Paket	442.000,00	0,00	DDS	
3.2.93	5.2.1.05		200.000,00		200.000,00	0,00		
3.2.93	5.2.1.06		360.000,00		360.000,00	0,00		
3.2.93	5.2.2.		400.000,00		400.000,00	0,00		
3.2.93	5.2.2.04		400.000,00		400.000,00	0,00		
3.2.93	5.3.		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00		
3.2.93	5.3.9.		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00		
3.2.93	5.3.9.03		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.1.		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.1.01.		250.000,00		250.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.1.05		200.000,00		200.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.1.06		3.150.000,00		3.150.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.2.		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00		
3.2.94	5.2.2.04		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	(20.000.000,00)	DDS	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemu	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	0,00	(20.000.000,00)	DDS	
3.3.05	5.3.		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)		
3.3.05	5.3.4.		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)		
3.3.05	5.3.4.02		4.200.000,00		0,00	(4.200.000,00)		
3.3.05	5.3.4.03		15.800.000,00		0,00	(15.800.000,00)		
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		0,00
3.3.06	5.2.		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		(600.000,00)
3.3.06	5.2.1.		4.800.000,00		4.200.000,00	340.000,00		(120.000,00)
3.3.06	5.2.1.01.		460.000,00		460.000,00	260.000,00		0,00
3.3.06	5.2.1.05		260.000,00		260.000,00	3.600.000,00		(480.000,00)
3.3.06	5.2.1.06		4.080.000,00		4.080.000,00	800.000,00		(400.000,00)
3.3.06	5.2.2.		1.200.000,00		1.200.000,00			

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
3.3.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		900.000,00	(400.000,00)	
3.3.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		4.000.000,00		5.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.06	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		4.000.000,00		5.000.000,00	1.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat		11.156.900,00		2.687.000,00	(8.469.900,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMD	1 Paket	2.687.000,00	1 Paket	0,00	(2.687.000,00)	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.687.000,00		0,00	(2.687.000,00)	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.687.000,00		0,00	(2.687.000,00)	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		667.000,00		0,00	(667.000,00)	
3.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		240.000,00		0,00	(240.000,00)	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		680.000,00		0,00	(680.000,00)	
3.4.02	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut		1.100.000,00		0,00	(1.100.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	8.469.900,00	1 Paket	2.687.000,00	(5.782.900,00)	ADD, PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		8.469.900,00		2.687.000,00	(5.782.900,00)	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.869.900,00		2.687.000,00	(5.182.900,00)	
3.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.350.000,00		707.000,00	(643.000,00)	
3.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		419.900,00		0,00	(419.900,00)	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.100.000,00		1.980.000,00	(4.120.000,00)	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
3.4.03	5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		152.500.000,00		100.814.655,00	(51.685.345,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		50.000.000,00		40.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	0,00	(10.000.000,00)	DOS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		0,00	(10.000.000,00)	
4.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.200.000,00		0,00	(3.200.000,00)	
4.2.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.470.000,00		0,00	(1.470.000,00)	
4.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200.000,00		0,00	(200.000,00)	
4.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.530.000,00		0,00	(1.530.000,00)	
4.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.200.000,00		0,00	(3.200.000,00)	
4.2.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		0,00	(1.200.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA		
1	2		4	5				6	7
4.2.03	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat <i>Pelatihan/linimtek/Pengamatan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat <i>Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Saku/Material Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	0,00	(2.000.000,00)	DDS	
4.2.03	5.2.4			600.000,00		0,00	(600.000,00)		
4.2.03	5.2.4.02			600.000,00		0,00	(600.000,00)		
4.2.03	5.2.7			3.000.000,00		0,00	(3.000.000,00)		
4.2.03	5.2.7.01			3.000.000,00		0,00	(3.000.000,00)		
4.2.05	5.2			10.000.000,00		0,00	(10.000.000,00)		
4.2.05	5.2.1			10.000.000,00		0,00	(10.000.000,00)		
4.2.05	5.2.1.01			3.900.000,00		0,00	(3.900.000,00)		
4.2.05	5.2.1.05			1.830.000,00		0,00	(1.830.000,00)		
4.2.05	5.2.1.06			200.000,00		0,00	(200.000,00)		
4.2.05	5.2.2			1.870.000,00		0,00	(1.870.000,00)		
4.2.05	5.2.2.04			4.100.000,00		0,00	(4.100.000,00)		
4.2.05	5.2.2.08			1.800.000,00		0,00	(1.800.000,00)		
4.2.05	5.2.7			2.500.000,00		0,00	(2.500.000,00)		
4.2.05	5.2.7.01			2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)		
4.2.90	5.2			2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)		
4.2.90	5.2.1			40.000.000,00		40.000.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.2.1.01			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.2.1.05			500.000,00		500.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.2.2			310.000,00		310.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.2.2.01			190.000,00		190.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.3			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.3.4			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00
4.2.90	5.3.4.03			38.500.000,00		38.500.000,00	0,00		0,00
4.4				5.500.000,00		11.730.000,00	6.230.000,00		0,00
4.4.01				5.500.000,00		11.730.000,00	6.230.000,00		0,00

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	4	5	6	7		
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5.500.000,00		11.730.000,00	6.230.000,00	
4.4.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkap		2.800.000,00		2.730.000,00	(70.000,00)	
4.4.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.350.000,00		210.000,00	(1.140.000,00)	
4.4.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		260.000,00		140.000,00	(120.000,00)	
4.4.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)		1.190.000,00		2.380.000,00	1.190.000,00	
4.4.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		2.700.000,00		5.000.000,00	2.300.000,00	
4.4.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		2.000.000,00	800.000,00	
4.4.01	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.500.000,00		3.000.000,00	1.500.000,00	
4.4.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
4.4.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkap untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		37.000.000,00		49.084.655,00	12.084.655,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan K	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	16.584.655,00	4.584.655,00	DDs, PBH
4.5.02	5.3	Belanja Modal		12.000.000,00		16.584.655,00	4.584.655,00	
4.5.02	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		0,00		6.584.655,00	6.584.655,00	
4.5.02	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	
4.5.02	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		0,00		2.584.655,00	2.584.655,00	
4.5.02	5.3.9	Belanja Modal Lainnya		12.000.000,00		10.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.5.02	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya		12.000.000,00		10.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	32.500.000,00	7.500.000,00	DDs
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00		32.500.000,00	7.500.000,00	
4.5.90	5.2.1	Belanja Barang Perengkap		7.300.000,00		5.300.000,00	(2.000.000,00)	
4.5.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		340.000,00		340.000,00	0,00	
4.5.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200.000,00		200.000,00	0,00	
4.5.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)		6.760.000,00		4.760.000,00	(2.000.000,00)	
4.5.90	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		5.200.000,00		3.800.000,00	(1.400.000,00)	
4.5.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.200.000,00		800.000,00	(400.000,00)	
4.5.90	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		4.000.000,00		3.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.5.90	5.2.4	Belanja Jasa Sewa		10.000.000,00		3.400.000,00	(6.600.000,00)	
4.5.90	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkap		10.000.000,00		3.400.000,00	(6.600.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
4.5.90	5.2.7.		2.500.000,00		20.000.000,00	17.500.000,00	
4.5.90	5.2.7.01.		2.500.000,00		20.000.000,00	17.500.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DES		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	1 Paket	28.800.000,00	1 Paket	28.800.000,00	0,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		1.786.652.985,00		1.648.365.911,00	(140.487.074,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(47.551.785,00)		115.322.457,00	162.874.242,00	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		69.551.785,00		69.577.543,00	125.758,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		69.551.785,00		69.577.543,00	125.758,00	
3.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya		69.551.785,00		69.577.543,00	125.758,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		22.000.000,00		185.000.000,00	163.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa		22.000.000,00		185.000.000,00	163.000.000,00	
3.2.2.01	Penyerahan Modal Desa		22.000.000,00		185.000.000,00	163.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		47.551.785,00		(115.322.457,00)	163.125.758,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	





KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 6 November 2025

Nomor : 005/151/XI/2025
Sifat : -
Lampiran : 1 bendel
Perihal : UNDANGAN

Kepada:
Yth. - LPMD
- KPMD
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama
- Karang Taruna
- PKK

Di

DEPOKHARJO

Dengan Hormat

Dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu saudara pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 November 2025
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Depokharjo
Acara : Konsultasi dan menjaring Masukan Rancangan
Perdes Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perhatian dan
kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih

KEPALA DESA DEPOKHARJO



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN DAN MASUKAN
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA DEPOKHARJO

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai desa Depokharjo , Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda , Karang Taruna serta Kelompok Perempuan dalam rangka Konsultasi dan menjaring masukan tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Depokharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta guna mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Demikian Berita Acara Rapat Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA DEPOKHARJO



(DANY SETYAWAN)

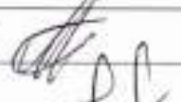
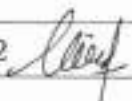
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA

ACARA : KONSULTASI DAN MENJARING MASUKAN RANCANGAN PERDES
TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDES TAHUN 2025

DESA : DEPOKHARJO

KECAMATAN : PARAKAN

HARI/TANGGAL : JUMAT / 7 NOVEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	1 
2	ANDI KURNIAWAN	Sekretaris Desa	2 
3	ISTOFANI	Kasi Pemerintahan	3 
4	SLAMET	Kasi Kesejahteraan	4 
5	SURYANTO	Kasi Pelayanan	5 
6	SAHID AZAENI	Kaur Keuangan	6 
7	ADY PRASETYO	Kaur TU dan Umum	7 
8	BUDI UTOMO	Kaur Perencanaan	8 
9	MULYANI	Kadus Kaligawe Lor	9 
10	ANWAR SODIQ	Kadus Kaligawe Kidul	10 
11	ANNISA HAPSANY	Kadus Depok	11 
12	NURLAILA KHASUN	Kadus Bendo	12 
13	MUH UNTUNG	Ketua RT	13
14	EKO SUYANTO	Ketua RT	14
15	SARYONO	Ketua RT	15
16	MUKAYAT	Ketua LPMD	16
17	RITA DWININGSIH	PKK	17
18	PIPIN SUPRIYADI	Karang Taruna	18
19	RIYONO	Tokoh Agama	19
20	SAM'ANI	Tokoh Masyarakat	20

KEPADA DESA DEPOKHARJO


 (DANY SETYAWAN)



KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 10 November 2025

Nomor : 145/156/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Klarifikasi
Rancangan Perdes tentang
Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2025.

Kepada:
Yth. Ketua BPD Desa
Depokharjo
Di
DEPOKHARJO

Sehubungan telah selesai disusunnya Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Depokharjo, Bersama surat ini kami atas nama Pemerintah Desa Depokharjo mohon Klarifikasi BPD Desa Depokharjo atas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Demikian guna periksa seperlunya.

KEPALA DESA DEPOKHARJO



(DANY SETYAWAN)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat : Jalan Bansari Km 3 Parakan Temanggung
Kode Pos 56254 Telepon : 0813 2816 0045

Depokharjo, 10 November 2025

Nomor : 13/BPD/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : UNDANGAN

Kepada:
Yth. Kepala Desa Beserta
Perangkat Desa
Di
DEPOKHARJO

Dengan Hormat

Dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 November 2025
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Depokharjo
Acara : Klarifikasi Rancangan Perdes tentang Perubahan
Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih

KETUA BPD DESA DEPOKHARJO



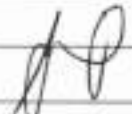
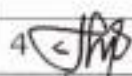
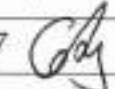
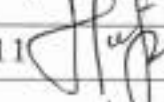
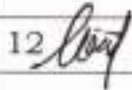
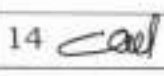
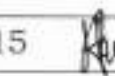
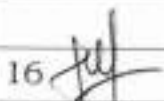
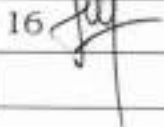
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA

ACARA : PEMBAHASAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERDES
 PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN 2025

DESA : DEPOKHARJO

KECAMATAN : PARAKAN

HARI/TANGGAL : SELASA/ 11 NOVEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	1 
2	ANDI KURNIAWAN	Sekretaris Desa	2 
3	ISTOFANI	Kasi Pemerintahan	3 
4	SLAMET	Kasi Kesejahteraan	4 
5	SURYANTO	Kasi Pelayanan	5 
6	SAHID AZAENI	Kaur Keuangan	6 
7	ADY PRASETYO	Kaur TU dan Umum	7 
8	BUDI UTOMO	Kaur Perencanaan	8 
9	MULYANI	Kadus Kaligawe Lor	9 
10	ANWAR SODIQ	Kadus Kaligawe Kidul	10 
11	ANNISA HAPSANY	Kadus Depok	11 
12	NURLAILA KHASUN	Kadus Bendo	12 
13	MUSLIHANTO	Ketua BPD	13 
14	SUPARDI	Wakil Ketua BPD	14 
15	ASTUTIK	Anggota BPD	15 
16	WALYANTO	Anggota BPD	16 
17	NASOKHA LATIEF	Anggota BPD	17 

KETUA BPD DESA DEPOKHARJO


 (MUSLIHANTO)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

**PEMBAHASAN KLARIFIKASI ATAS RANCANGAN PERATURAN
DESA DEPOKHARJO**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima , bertempat di Balai Desa Depokharjo , Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta dalam rangka Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Depokharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta guna mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DEPOKHARJO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	MUSLIHANTO	Ketua		2
2	SUPARDI	Wakil Ketua		
3	ASTUTIK	Sekretaris		4
4	NASOKHA LATIEF	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan		
5	WALYANTO	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		

KETUA BPD DESA DEPOKHARJO



(MUSLIHANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DEPOKHARJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DANY SETYAWAN : Kepala Desa Depokharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Depokharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MUSLIHANTO : Ketua BPD Desa Depokharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Depokharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Depokharjo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan Berita Acara Rapat
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Depokharjo sebagaimana tertuang pada catatan Berita Acara Rapat
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Depokharjo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA wajib menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati lewat Camat Parakan untuk mendapatkan klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 12 November 2025

Nomor : 145/157/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan
Rancangan Perdes tentang
Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2025.

Kepada:
Yth. Ketua BPD
Desa Depokharjo
Di
DEPOKHARJO

Sehubungan dengan telah dilakukannya penyesuaian dan perbaikan Rancangan Perdes tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025. Maka bersama ini kami atas nama Pemerintah Desa Depokharjo mohon Persetujuan BPD Desa Depokharjo agar Rancangan Perdes tersebut untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian guna diperiksa seperlunya.

KECAMATAN DEPOKHARJO
KEPALA DESA DEPOKHARJO

(DANY SETYAWAN)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat : Jalan Bansari Km 3 Parakan Temanggung
Kode Pos 56254 Telepon : 0813 2816 0045

Depokharjo, 13 November 2025

Nomor : 16/BPD/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Persetujuan BPD

Kepada :
Yth. KEPALA DESA DEPOKHARJO
di
DEPOKHARJO

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Depokharjo Nomor 145/157/IX/2025 tanggal 12 November 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 , Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tanggal 12 November 2025 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025. Dengan ini BPD Desa Depokharjo **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tersebut diatas untuk di tetapkan menjadi Perdes .

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan per undang-undangan yang berlaku.

KETUA BPD DESA DEPOKHARJO



(MUSLIHANTO)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat : Jalan Bansari Km 3 Parakan Temanggung
Kode Pos 56254 Telepon : 0813 2816 0045

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : Surat Kepala Desa Depokharjo Nomor 145/157/IX/2025 tanggal 12 November 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6914);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Depokharjo 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo
Pada tanggal 13 November 2025





KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 14 November 2025

Nomor : 145/158/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi
Rancangan Perdes tentang
Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2025

Kepada:
Yth. Bapak Camat Parakan
Di
P A R A K A N

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan hormat kami mohon;

1. Kepada Camat Parakan agar berkenan memberikan koreksi seperlunya dan menerbitkan surat pengantar perihal permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
2. Kepada Camat Parakan agar berkenan memberikan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian guna periksa seperlunya.

KEPALA DESA DEPOKHARJO,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Depokharjo.
2. Arsip



KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 14 November 2025

Nomor : 145/158/IX/2025
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi
Rancangan Perdes tentang
Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2025

Kepada:
Yth. Bapak Camat Parakan
Di
PARAKAN

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan hormat kami mohon;

1. Kepada Camat Parakan agar berkenan memberikan koreksi seperlunya dan menerbitkan surat pengantar perihal permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
2. Kepada Camat Parakan agar berkenan memberikan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian guna periksa seperlunya.

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

(DANY SETYAWAN)

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Depokharjo.
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung 56254

Telepon (0293) 596007, Faximile 596007

Laman: www.parakan.temanggungkab.go.id, Pos-el: kecamatanparakan8@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: 142/ 09\ TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DEPOKHARJO
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DEPOKHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Depokharjo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 / Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Depokharjo Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Depokharjo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Evaluasi tersebut menjadi Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parakan
pada tanggal : 18 November 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

CAMAT PARAKAN,



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Desa Depokharjo;
 5. Arsip.
-